



P U T U S A N

Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendra Zakaria Bin Dede Supriatna;**
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Nopember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikawati RT 003 RW 004 Desa Pakuhaji, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 842/Pid.B/2022/PN.Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.B/2022/PN.Blb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **HENDRA ZAKARIA BIN DEDE SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing ADIRA FINANCE yang menyatakan bahwa BPKB ASLI 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik An. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Cimahi Ngamprah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik An. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. DARA NURAYA SAPUTRI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018;

Dikembalikan kepada Saksi TONY SUKMA AKBAR;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF yang menyatakan bahwa BPKB ASLI 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik An. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan FIF Cabang Cimahi Baros;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik An. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Dikembalikan kepada Saksi YUDA PRATAMA;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA ZAKARIA BIN DEDE SUPRIATNA** pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, atau pada waktu lain di Bulan Juni 2022, bertempat di Kp. Mekar Rahayu RT 002 RW 004 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Kp. Sumur Bor RT 006 RW 004 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi TONY SUKMA AKBAR dan menjelaskan bahwa Terdakwa bisa membantu pelunasan kendaraan Saksi TONY SUKMA AKBAR melalui metode PELSUS yang pada saat itu sedang menunggak 3 (tiga) bulan pembayaran kreditnya dan tinggal tersisa 7 (tujuh) kali cicilan kredit sehingga membuat Saksi TONY SUKMA AKBAR tertarik untuk menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa berdalih guna meyakinkan Saksi TONY SUKMA AKBAR dengan menyatakan bahwa akan ada *debt collector* yang akan datang dan mengambil motor Saksi TONY SUKMA AKBAR sehingga kendaraan tersebut harus diamankan oleh Terdakwa dan akan dikembalikan pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sehingga Saksi TONY SUKMA AKBAR percaya dan kemudian pada Pukul 14.30 WIB menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Terdakwa melalui Saksi DARA NURAYA SAPUTRI;
- Bahwa pada suatu waktu di Bulan Juni 2022 Terdakwa menemui Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA PRATAMA dan mengenalkan diri sebagai *debt collector* dan menyatakan bisa membantu melakukan pelunasan kredit dari kendaraan yang saat ini dimiliki oleh Saksi YUDA PRATAMA;

- Bahwa kemudian pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi YUDA PRATAMA dan mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK dengan dalih akan diamankan sebelum ditarik oleh *debt collector* untuk beberapa hari namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Saksi TATI ROHAETI untuk digadaikan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sebelumnya meyakinkan Saksi TATI ROHAETI bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak hanya kendaraan tersebut, Terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk HONDA Type : BEAT/H1B02N41L0 A/T NO POL: D 3358 UEG WARNA: BIRU PUTIH NO RANGKA: MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan/Perakitan: 2020 Pemilik A.n. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Saksi TATI ROHAETI dengan dalih sedang butuh uang namun karena Saksi TATI ROHAETI sedang tidak memiliki uang maka kendaraan tersebut digadaikan kepada SULE alias BOS KECIL senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TONY SUKMA AKBAR mengalami kerugian total senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi YUDA PRATAMA senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA ZAKARIA BIN DEDE SUPRIATNA** pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, atau pada waktu lain di Bulan Juni 2022, bertempat di Kp. Mekar Rahayu RT 002 RW 004 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Kp. Sumur Bor RT 006 RW 004 Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi TONY SUKMA AKBAR dan menjelaskan bahwa Terdakwa bisa membantu pelunasan kendaraan Saksi TONY SUKMA AKBAR melalui metode PELSUS yang pada saat itu sedang menunggu 3 (tiga) bulan pembayaran kreditnya dan tinggal tersisa 7 (tujuh) kali cicilan kredit sehingga membuat Saksi TONY SUKMA AKBAR tertarik untuk menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa meyakinkan Saksi TONY SUKMA AKBAR dengan menyatakan bahwa akan ada *debt collector* yang akan datang dan mengambil motor Saksi TONY SUKMA AKBAR sehingga kendaraan tersebut harus diamankan oleh Terdakwa dan akan dikembalikan pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sehingga Saksi TONY SUKMA AKBAR percaya dan kemudian pada Pukul 14.30 WIB menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Terdakwa melalui Saksi DARA NURAYA SAPUTRI;
- Bahwa kemudian pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi YUDA PRATAMA dan mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan /

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perakitan : 2020 Pemilik A.n. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK dengan dalih akan diamankan sebelum ditarik oleh *debt collector* untuk beberapa hari namun tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Saksi TATI ROHAETI untuk digadaikan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sebelumnya meyakinkan Saksi TATI ROHAETI bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak hanya kendaraan tersebut, Terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Saksi TATI ROHAETI dengan dalih sedang butuh uang namun karena Saksi TATI ROHAETI sedang tidak memiliki uang maka kendaraan tersebut digadaikan kepada SULE alias BOS KECIL senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TONY SUKMA AKBAR mengalami kerugian total senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi YUDA PRATAMA senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tony Sukma Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan menjelaskan bahwa Terdakwa bisa membantu pelunasan kendaraan Saksi melalui metode PELSUS yang pada saat itu sedang menunggak 3 (tiga) bulan pembayaran kreditnya dan tinggal tersisa 7 (tujuh) kali cicilan kredit sehingga membuat Saksi tertarik untuk menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa berdalih guna meyakinkan Saksi dengan menyatakan bahwa akan ada debt collector yang akan datang dan mengambil motor Saksi sehingga kendaraan tersebut harus diamankan oleh Terdakwa dan akan dikembalikan pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sehingga Saksi percaya dan kemudian pada Pukul 14.30 WIB menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Terdakwa melalui Saksi Dara Nuraya Saputri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian total senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2. **Dara Nuraya Saputri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tony Sukma Akbar dan menjelaskan bahwa Terdakwa bisa membantu pelunasan kendaraan Saksi Tony Sukma Akbar melalui metode PELSUS yang pada saat itu sedang menunggak 3 (tiga) bulan pembayaran kreditnya dan tinggal tersisa 7 (tujuh) kali cicilan kredit sehingga membuat Saksi Tony Sukma Akbar tertarik untuk menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa berdalih guna meyakinkan Saksi Tony Sukma Akbar dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa akan ada debt collector yang akan datang dan mengambil motor Saksi Tony Sukma Akbar sehingga kendaraan tersebut harus diamankan oleh Terdakwa dan akan dikembalikan pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sehingga Saksi Tony Sukma Akbar percaya dan kemudian pada Pukul 14.30 WIB menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Terdakwa melalui Saksi Dara Nuraya Saputri;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tony Sukma Akbar mengalami kerugian total senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

3. **Yuda Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu waktu di bulan Juni 2022 Terdakwa menemui Saksi dan mengenalkan diri sebagai debt collector dan menyatakan bisa membantu melakukan pelunasan kredit dari kendaraan yang saat ini dimiliki oleh Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK dengan dalih akan diamankan sebelum ditarik oleh debt collector untuk beberapa hari namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Arief Guntoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai ADIRA dan selama ini tidak mengenal adanya pelunasan khusus sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tony Sukma Akbar maupun Saksi Dara Nuraya;
- Bahwa benar Saksi Tony Sukma Akbar dan Saksi Dara Nuraya merupakan nasabah ADIRA dan sempat meminjam sejumlah dana untuk kepemilikan kendaraan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA: HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN: LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat ini Saksi Tony Sukma Akbar dan Saksi Dara Nuraya sudah melunasi kendaraan dimaksud sehingga sudah tidak ada tanggungan terhadap ADIRA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

5. **Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai FIF FINANCE dan selama ini tidak mengenal adanya pelunasan khusus sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Yuda Pratama;
- Bahwa Saksi Yuda Pratama merupakan nasabah FIF FINANCE dan sempat meminjam sejumlah dana untuk kepemilikan kendaraan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. Yuda Pratama Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat ini Saksi Yuda Pratama masih merupakan nasabah FIF FINANCE dalam hal pembiayaan kendaraan sebagaimana tersebut di atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Tati Rohaeti**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Saksi Tati Rohaeti untuk digadaikan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sebelumnya meyakinkan Saksi Tati Rohaeti bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak hanya kendaraan tersebut, Terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Saksi Tati Rohaeti dengan dalih sedang butuh uang namun karena Saksi Tati Rohaeti sedang tidak memiliki uang maka kendaraan tersebut digadaikan kepada SULE alias BOS KECIL senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tony Sukma Akbar dan menjelaskan bahwa Terdakwa bisa membantu pelunasan kendaraan Saksi Tony Sukma Akbar melalui metode PELSUS yang pada saat itu sedang menunggu 3 (tiga) bulan pembayaran kreditnya dan tinggal tersisa 7 (tujuh) kali cicilan kredit sehingga membuat Saksi Tony Sukma Akbar tertarik untuk menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa beralih guna meyakinkan Saksi Tony Sukma Akbar dengan menyatakan bahwa akan ada debt collector yang akan datang dan mengambil motor Saksi Tony

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Akbar sehingga kendaraan tersebut harus diamankan oleh Terdakwa dan akan dikembalikan pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sehingga Saksi Tony Sukma Akbar percaya dan kemudian pada Pukul 14.30 WIB menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Terdakwa melalui Saksi Dara Nuraya Saputri;

- Bahwa pada suatu waktu di bulan Juni 2022 Terdakwa menemui Saksi Yuda Pratama dan mengenalkan diri sebagai debt collector dan menyatakan bisa membantu melakukan pelunasan kredit dari kendaraan yang saat ini dimiliki oleh Saksi Yuda Pratama;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Yuda Pratama dan mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. Yuda Pratama Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK dengan dalih akan diamankan sebelum ditarik oleh debt collector untuk beberapa hari namun tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri Alamat Pemilik : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Saksi Tati Rohaeti untuk digadaikan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sebelumnya meyakinkan Saksi Tati Rohaeti bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak hanya kendaraan tersebut, Terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta STNK kepada Saksi Tati Rohaeti dengan dalih sedang butuh uang namun karena Saksi Tati Rohaeti sedang tidak memiliki uang maka kendaraan tersebut digadaikan kepada SULE alias BOS KECIL senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing ADIRA FINANCE yang menyatakan bahwa BPKB ASLI 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik An. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Cimahi Ngamprah.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam No. Rangka: MH4LX150GKJP76593 No. Mesin : LX150CEWF6018 No. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik An. Dara Nuraya Saputri Alamat : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam No. Rangka: MH4LX150GKJP76593 No. Mesin: LX150CEWF6018;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G No. Pol : D 2689 UEA Warna: Hitam No. Rangka: MH4LX150GKJP76593 No. Mesin: LX150CEWF6018 No. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G No. Pol : D 2689 UEA Warna: Hitam No. Rangka: MH4LX150GKJP76593 No. Mesin: LX150CEWF6018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF yang menyatakan bahwa BPKB ASLI 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : Honda Type : Beat/

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1B02N41L0 A/T No. Pol: D 3358 UEG Warna: Biru Putih No. Rangka: MH1JM8111LK195639 No. Mesin: JM81E1197535 No. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik An. Yuda Pratama Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan FIF Cabang Cimahi Baros,

- 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : Honda Type: Beat/H1B02N41L0 A/T No. Pol: D 3358 UEG Warna: Biru Putih No. Rangka: MH1JM8111LK195639 No. Mesin: JM81E1197535 No. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik An. Yuda Pratama Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

yangmana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type: LX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam No. Rangka: MH4LX150GKJP76593 No. Mesin: LX150CEWF6018 No. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan/Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Tati Rohaeti dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : Honda Type : Beat / H1B02N41L0 A/T No. Pol : D 3358 UEG Warna: Biru Putih No. Rangka: MH1JM8111LK195639 No. Mesin : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. Yuda Pratama sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Sule alias Bos Kecil
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : Kawasaki Type: LX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam an A.n. Dara Nuraya Saputri milik dari Saksi Tony Sukma Akbar dengan cara pada saat saksi Tony Sukma Akbar sudah menunggak pembayaran kredit, lalu pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa membantu pelunasan kendaraan Saksi Tony Sukma Akbar melalui metode PELSUS yang pada saat itu sedang menunggak 3 (tiga) bulan pembayaran kreditnya dan tinggal tersisa 7 (tujuh) kali cicilan kredit sehingga membuat Saksi Tony Sukma Akbar tertarik untuk menggunakan jasa Terdakwa, kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdalih guna meyakinkan Saksi Tony Sukma Akbar dengan menyatakan bahwa akan ada debt collector yang akan datang dan mengambil motor Saksi Tony Sukma Akbar sehingga kendaraan tersebut harus diamankan oleh Terdakwa dan akan dikembalikan pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sehingga Saksi Tony Sukma Akbar percaya;

- Bahwa selanjutnya setelah kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh Saksi Tony Sukma Akbar dan Dara Nuraya Saputri serta setelah tanggal yang dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu saksi Tony Sukma Akbar dan isterinya Dara Nuraya Saputri melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk: Honda Type: Beat/H1B02N41L0 A/T No. Pol: D 3358 UEG Warna: Biru Putih A.n. Yuda Pratama milik dari saksi Yuda Pratama, dengan cara pada bulan Juni 2022 Terdakwa menemui Saksi YUDA PRATAMA dan mengenalkan diri sebagai debt collector dan menyatakan bisa membantu melakukan pelunasan kredit dari kendaraan Saksi YUDA PRATAMA, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : Honda Type: BEAT / H1B02N41L0 A/T No. Pol: D 3358 UEG milik saksi Yuda Pratama tersebut beserta STNK dengan dalih akan diamankan sebelum ditarik oleh debt collector untuk beberapa hari, namun terdakwa tidak pernah dikembalikan, akhirnya saksi Yuda Pratama melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa ijin dari pemiliknya menggadaikan Sepeda motor KLX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam milik Saksi Tony Sukma Akbar dan sepeda motor Honda BEAT No. Pol: D 3358 UEG milik saksi Yuda Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tony Sukma Akbar mengalami kerugian total senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Yuda Pratama senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*barang siapa*" ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain



apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.2 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang dilarang, artinya untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa haruslah dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type: LX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam No. Rangka: MH4LX150GKJP76593 No. Mesin: LX150CEWF6018 No. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan/Perakitan : 2019 Pemilik A.n. Dara Nuraya Saputri seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Tati Rohaeti dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : Honda Type : Beat / H1B02N41L0 A/T No. Pol : D 3358 UEG Warna: Biru Putih No. Rangka: MH1JM8111LK195639 No. Mesin : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik A.n. Yuda Pratama sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Sule alias Bos Kecil;

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : Kawasaki Type: LX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam an A.n. Dara Nuraya Saputri milik dari Saksi Tony Sukma Akbar dengan cara pada saat saksi Tony Sukma Akbar sudah menunggak pembayaran kredit, lalu pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa membantu pelunasan kendaraan Saksi Tony Sukma Akbar melalui metode PELSUS yang pada saat itu sedang menunggak 3 (tiga) bulan pembayaran kreditnya dan tinggal tersisa 7 (tujuh) kali cicilan kredit sehingga membuat Saksi Tony Sukma Akbar tertarik untuk menggunakan jasa Terdakwa, kemudian pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa berdalih guna meyakinkan Saksi Tony Sukma Akbar dengan menyatakan bahwa akan ada debt collector yang akan datang dan mengambil motor Saksi Tony Sukma Akbar sehingga



kendaraan tersebut harus diamankan oleh Terdakwa dan akan dikembalikan pada Hari Senin Tanggal 27 Juni 2022 sehingga Saksi Tony Sukma Akbar percaya;

Bahwa selanjutnya setelah kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa oleh Saksi Tony Sukma Akbar dan Dara Nuraya Saputri serta setelah tanggal yang dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu saksi Tony Sukma Akbar dan isterinya Dara Nuraya Saputri melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk: Honda Type: Beat/H1B02N41L0 A/T No. Pol: D 3358 UEG Warna: Biru Putih A.n. Yuda Pratama milik dari saksi Yuda Pratama, dengan cara pada bulan Juni 2022 Terdakwa menemui Saksi Yuda Pratama dan mengenalkan diri sebagai debt collector dan menyatakan bisa membantu melakukan pelunasan kredit dari kendaraan Saksi Yuda Pratama, kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : Honda Type: BEAT / H1B02N41L0 A/T No. Pol: D 3358 UEG milik saksi Yuda Pratama tersebut beserta STNK dengan dalih akan diamankan sebelum ditarik oleh debt collector untuk beberapa hari, namun terdakwa tidak pernah dikembalikan, akhirnya saksi Yuda Pratama melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa telah tanpa ijin dari pemiliknya menggadaikan Sepeda motor KLX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam milik Saksi Tony Sukma Akbar dan sepeda motor Honda BEAT No. Pol: D 3358 UEG milik saksi Yuda Pratama;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tony Sukma Akbar mengalami kerugian total senilai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Yuda Pratama senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa yang sejak semula bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hak yaitu dengan tipu muslihat, dimana terdakwa menyampaikan kalau terdakwa dapat membantu melunasi tunggakan dari Saksi Tony Sukma Akbar (PT. ADIRA) dan Saksi Yuda Pratama (PT FIF) melalui metode PELSUS, dan untuk lebih meyakinkan lagi Saksi Tony Sukma Akbar dan Saksi Yuda Pratama terdakwa menyampaikan dengan dalih akan diamankan sebelum ditarik oleh debt collector untuk beberapa hari, atas hal tersebut Saksi Tony Sukma Akbar dan Saksi Yuda Pratama menjadi percaya sehingga sepeda motor Kawasaki LX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam an A.n. Dara Nuraya Saputri milik dari Saksi Tony



Sukma Akbar dan Honda beat No. Pol D 3358 UEG milik dari saksi Yuda Pratama beserta STNK asli diserahkan kepada terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut bukan untuk diamankan akan tetapi digadaikan kepada Taty Rohasty dan Sule, dan sebenarnya Terdakwa bukanlah pegawai dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE ataupun PT. FIF FINANCE, oleh karenanya elemen unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan tipu muslihat atau perkataan bohong telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Ad. 2 ini haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian, sedangkan yang dimaksud dengan "*sesuatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2 di atas, bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat telah memberikan pengaruh kepada Saksi Tony Sukma Akbar selaku nasabah PT. ADIRA dan Saksi Yuda Pratama selaku nasabah PT. FIF yang telah menunggang dengan mengatakan terdakwa dapat membantu melunasi tunggakan dari Saksi Tony Sukma Akbar dan Saksi Yuda Pratama melalui metode PELSUS, dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa menyampaikan dengan dalih akan diamankan sebelum ditarik oleh debt collector untuk beberapa hari, atas hal tersebut Saksi Tony Sukma Akbar dan Saksi Yuda Pratama menjadi percaya sehingga sepeda motor Kawasaki LX 150 G No. Pol: D 2689 UEA Warna: Hitam an A.n. Dara Nuraya Saputri milik dari Saksi Tony Sukma Akbar dan Honda beat No. Pol D 3358 UEG milik dari saksi Yuda Pratama beserta STNK asli diserahkan kepada terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut bukan untuk diamankan akan tetapi digadaikan kepada saksi Taty Rohasty dan Sule, pada hal semuanya tidak benar yang semata-mata tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan barang berupa sepeda motor, oleh karenanya Terdakwa telah membujuk Saksi Tony Sukma Akbar dan Saksi Yuda Pratama yang apabila ternyata sejak awal Saksi Tony Sukma Akbar dan Saksi Yuda Pratama tahu bahwa semuanya tidak benar Saksi Tony Sukma Akbar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yuda Pratama tidak akan memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa, dengan demikian unsur Ad. 3 ini haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2, sampai dengan Ad. 3 di atas telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing ADIRA FINANCE yang menyatakan bahwa BPKB ASLI 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik An. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Cimahi Ngamprah.

- 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik An. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. DARA NURAYA SAPUTRI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018;

Oleh karena terbukti milik dari Saksi TONY SUKMA AKBAR, maka cukup beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi TONY SUKMA AKBAR;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF yang menyatakan bahwa BPKB ASLI 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik An. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan FIF Cabang Cimahi Baros,
- 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Pemilik An. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006
Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
Oleh karena terbukti milik dari Saksi YUDA PRATAMA, maka cukup beralasan
hukum untuk dikembalikan kepada Saksi YUDA PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban
Tony Sukma Akbar dan Saksi korban Yuda Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit
jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Zakaria Bin Dede Supriatna tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing ADIRA FINANCE yang
menyatakan bahwa BPKB ASLI 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk :
KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM
NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik An. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Cimahi Ngamprah;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik An. DARA NURAYA SAPUTRI Alamat : Kampung Ciloa Rt.002 Rw.003 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018 NO. BPKB : P-05231041 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2019 Pemilik A.n. DARA NURAYA SAPUTRI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Roda 2 Merk : KAWASAKI Type : LX 150 G NO. POL : D 2689 UEA WARNA : HITAM NO. RANGKA : MH4LX150GKJP76593 NO. MESIN : LX150CEWF6018;

Dikembalikan kepada saksi TONY SUKMA AKBAR;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing FIF yang menyatakan bahwa BPKB ASLI 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO. MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2020 Pemilik An. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara fidusia serta BPKB tersebut pada saat ini ada pada penguasaan FIF Cabang Cimahi Baros;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : BEAT / H1B02N41L0 A/T NO. POL : D 3358 UEG

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WARNA : BIRU PUTIH NO. RANGKA : MH1JM8111LK195639 NO.
MESIN : JM81E1197535 NO. BPKB : Q-03001766 Tahun Pembuatan /
Perakitan : 2020 Pemilik An. YUDA PRATAMA Alamat : Kampung Sumur
Bor Rt.006 Rw.004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat;

Dikembalikan kepada Saksi YUDA PRATAMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember
2022 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika
Rini, S.H., dan Syihabuddin, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dengan dibantu oleh Ani Supriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, SH. Penuntut Umum dan
Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Syihabuddin, SH., M.H. .

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.